



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti adanya pengungsi pengikut Organisasi Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) wilayah Kabupaten Kubu Raya melalui Belanja Tidak Terduga sesuai dengan Pasal 162 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Handwritten signature or initials in blue ink.

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);

Handwritten blue scribbles on the right margin.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 31);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 39), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran I mengenai Ringkasan Penjabaran APBD, diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
2. Ketentuan dalam Lampiran II mengenai Penjabaran APBD pada SKPKD dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

R
a
y
a

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.


Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 20 Januari 2016

BUPATI KUBU RAYA,



f RUSMAN ALI d

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 20 Januari 2016
PIK. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA.



ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2016 NOMOR 3

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 3 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2016



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
 RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2016

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	1.490.761.790.629,61	1.490.761.790.629,61	0,00	0,00
1. 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	132.323.164.813,71	132.323.164.813,71	0,00	0,00
1. 1. 1	Pendapatan Pajak Daerah	87.781.508.500,00	87.781.508.500,00	0,00	0,00
1. 1. 2	Hasil Retribusi Daerah	7.565.488.000,00	7.565.488.000,00	0,00	0,00
1. 1. 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00	0,00	0,00
1. 1. 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	34.226.168.313,71	34.226.168.313,71	0,00	0,00
1. 2	DANA PERIMBANGAN	1.208.962.825.500,00	1.208.962.825.500,00	0,00	0,00
1. 2. 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	50.421.469.500,00	50.421.469.500,00	0,00	0,00
1. 2. 2	Dana Alokasi Umum	787.062.196.000,00	787.062.196.000,00	0,00	0,00
1. 2. 3	Dana Alokasi Khusus	172.027.610.000,00	172.027.610.000,00	0,00	0,00
1. 2. 5	DAK Non Fisik	199.451.550.000,00	199.451.550.000,00	0,00	0,00
1. 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	149.475.800.315,90	149.475.800.315,90	0,00	0,00
1. 3. 1	Pendapatan Hibah	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00
1. 3. 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	66.564.316.315,90	66.564.316.315,90	0,00	0,00
1. 3. 6	Pendapatan Lainnya	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00
1. 3. 7	Dana Desa	77.211.484.000,00	77.211.484.000,00	0,00	0,00
2	BELANJA	1.548.844.390.399,61	1.548.844.390.399,61	0,00	0,00
2. 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	829.131.022.260,00	828.647.602.260,00	(483.420.000,00)	(0,06)
2. 1. 1	Belanja Pegawai	666.471.709.995,00	666.471.709.995,00	0,00	0,00
2. 1. 4	Belanja Hibah	8.344.000.000,00	8.344.000.000,00	0,00	0,00
2. 1. 5	Belanja Bantuan Sosial	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00
2. 1. 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	144.772.114.200,00	144.772.114.200,00	0,00	0,00
2. 1. 8	Belanja Tidak Terduga	8.043.198.065,00	7.559.778.065,00	(483.420.000,00)	(6,01)
2. 2	BELANJA LANGSUNG	719.713.368.139,61	720.196.788.139,61	483.420.000,00	0,07
2. 2. 1	Belanja Pegawai	54.318.693.350,00	54.318.693.350,00	0,00	0,00
2. 2. 2	Belanja Barang dan Jasa	241.832.523.818,61	242.315.943.818,61	483.420.000,00	0,20
2. 2. 3	Belanja Modal	423.562.150.971,00	423.562.150.971,00	0,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(58.082.599.770,00)	(58.082.599.770,00)	0,00	0,00

Handwritten signature or mark in blue ink.

1	2	3	4	5	6
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3. 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	66.707.599.770,00	66.707.599.770,00	0,00	0,00
3. 1. 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	66.707.599.770,00	66.707.599.770,00	0,00	0,00
3. 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	8.625.000.000,00	8.625.000.000,00	0,00	0,00
3. 2. 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.375.000.000,00	8.375.000.000,00	0,00	0,00
3. 2. 3	Pembayaran Pokok Utang	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	58.082.599.770,00	58.082.599.770,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00


BUPATI KUBU RAYA



RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
 Pada tanggal... 20 Januari 2016
 Pjt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO



BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN... 2016... NOMOR... 3

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 3 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 36
 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN
 ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
 PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2016

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
 ORGANISASI : 1.19.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(RP)	Presentase (%)	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.02 00 00 5	BELANJA	2.348.389.135,00	2.831.809.135,00	483.420.000,00	20,59	
1.19 1.19.02 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.276.396.085,00	1.276.396.085,00	0,00	0,00	
1.19 1.19.02 00 00 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	1.276.396.085,00	1.276.396.085,00	0,00	0,00	
1.19 1.19.02 00 00 5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	971.596.085,00	971.596.085,00	0,00	0,00	
1.19 1.19.02 00 00 5 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	731.312.937,00	731.312.937,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.19 1.19.02 00 00 5 1 1 01 02	Tunjangan keluarga	93.576.649,00	93.576.649,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.19 1.19.02 00 00 5 1 1 01 03	Tunjangan jabatan	55.933.020,00	55.933.020,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.19 1.19.02 00 00 5 1 1 01 05	Tunjangan fungsional umum	25.777.213,00	25.777.213,00	0,00	0,00	Tidak Mengalami perubahan
1.19 1.19.02 00 00 5 1 1 01 06	Tunjangan beras	54.364.431,00	54.364.431,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.19 1.19.02 00 00 5 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.595.423,00	10.595.423,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.19 1.19.02 00 00 5 1 1 01 08	Pembulatan gaji	36.412,00	36.412,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.19 1.19.02 00 00 5 1 1 02	Tambahan Penghasilan PNS	304.800.000,00	304.800.000,00	0,00	0,00	
1.19 1.19.02 00 00 5 1 1 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	304.800.000,00	304.800.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.19 1.19.02 01 01 5 2	BELANJA LANGSUNG	1.071.993.050,00	1.555.413.050,00	483.420.000,00	45,10	
1.19 1.19.02 22	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	80.001.000,00	563.421.000,00	483.420.000,00	604,27	
1.19 1.19.02 22 07	Fasilitasi dan Pendampingan Penyaluran Bantuan Dukungan Logistik Bagi Korban Bencana	80.001.000,00	563.421.000,00	483.420.000,00	604,27	
1.19 1.19.02 22 07 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	80.001.000,00	563.421.000,00	483.420.000,00	604,27	
1.19 1.19.02 22 07 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	213.950.000,00	213.950.000,00	100,00	
1.19 1.19.02 22 07 5 2 2 01 13	Belanja Bahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	0,00	213.950.000,00	213.950.000,00	100,00	Belanja bahan dan perlengkapan rumah tangga dianggarkan sebesar Rp.213.950.000,00 1 paket x 213.950.000,00 = 213.950.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.02 22 07 5 2 2 02	Belanja Bahan Material	0,00	226.030.000,00	226.030.000,00	100,00	
1.19 1.19.02 22 07 5 2 2 02 06	Belanja Persediaan Bahan Makanan Pokok	0,00	226.030.000,00	226.030.000,00	100,00	Belanja persediaan bahan makanan pokok dianggarkan sebesar Rp.226.030.000,00 1 paket x 226.030.000,00 = 226.030.000,00
1.19 1.19.02 22 07 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	3.240.000,00	3.240.000,00	100,00	
1.19 1.19.02 22 07 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas/ Pelumas	0,00	3.240.000,00	3.240.000,00	100,00	Belanja bahan bakar minyak/gas/pelumas dianggarkan sebesar Rp.3.240.000,00 1 paket x 3.240.000,00 = 3.240.000,00
1.19 1.19.02 22 07 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	40.200.000,00	40.200.000,00	100,00	
1.19 1.19.02 22 07 5 2 2 11 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	40.200.000,00	40.200.000,00	100,00	Belanja makanan dan minuman dianggarkan sebesar Rp.40.200.000,00 1 paket x 40.200.000,00 = 40.200.000,00
1.19 1.19.02 22 07 5 2 2 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	80.001.000,00	80.001.000,00	0,00	0,00	
1.19 1.19.02 22 07 5 2 2 23 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	80.001.000,00	80.001.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Bahan logistik bantuan korban bencana alam Pop mie 3,850 cup x 2.500,00 = 9.625.000,00 Energen 5,500 bungkus x 1.500,00 = 8.250.000,00 Ikan sarden 1,100 kaleng x 16.000,00 = 17.600.000,00 Kecap manis 1,100 btl x 7.000,00 = 7.700.000,00 Minyak goreng 549 liter x 15.000,00 = 8.235.000,00 Susu kental manis 550 kaleng x 11.900,00 = 6.545.000,00 Makanan bayi 20 kotak x 9.800,00 = 196.000,00 Air mineral 550 Dus x 32.000,00 = 17.600.000,00 Perlengkapan bayi 20 paket x 150.000,00 = 3.000.000,00 Obat - obatan dan perlengkapan P3K 25 sewt x 50.000,00 = 1.250.000,00

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 20 Januari 2016
PIL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2016 NOMOR 3

BUPATI KUBU RAYA
RUSMAN ALI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 3 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 36
 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN
 ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
 PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2016

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
 ORGANISASI : 1.20.07 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 Sub Unit Organisasi : 1.20.07.02 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(RP)	Presentase (%)	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.07 00 00 4	PENDAPATAN	1.373.814.794.129,61	1.373.814.794.129,61	0,00	0,00	
1.20 1.20.07 00 00 4 1	Pendapatan Asli Daerah	15.376.168.313,71	15.376.168.313,71	0,00	0,00	
1.20 1.20.07 00 00 4 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 1.20.07 00 00 4 1 3 02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 1.20.07 00 00 4 1 3 02 01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 1.20.07 00 00 4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	12.626.168.313,71	12.626.168.313,71	0,00	0,00	
1.20 1.20.07 00 00 4 1 4 02	Penerimaan Jasa Giro	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 1.20.07 00 00 4 1 4 02 01	Jasa Giro Kas Daerah	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 1.20.07 00 00 4 1 4 18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	5.126.168.313,71	5.126.168.313,71	0,00	0,00	
1.20 1.20.07 00 00 4 1 4 18 01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	5.126.168.313,71	5.126.168.313,71	0,00	0,00	
1.20 1.20.07 00 00 4 2	Dana Perimbangan	1.208.962.825.500,00	1.208.962.825.500,00	0,00	0,00	
1.20 1.20.07 00 00 4 2 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	50.421.469.500,00	50.421.469.500,00	0,00	0,00	
1.20 1.20.07 00 00 4 2 1 01	Bagi Hasil Pajak	24.517.169.500,00	24.517.169.500,00	0,00	0,00	
1.20 1.20.07 00 00 4 2 1 01 03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	7.478.766.500,00	7.478.766.500,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20 1.20.07 00 00 4 2 1 01 07	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	17.038.403.000,00	17.038.403.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20 1.20.07 00 00 4 2 1 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	25.904.300.000,00	25.904.300.000,00	0,00	0,00	
1.20 1.20.07 00 00 4 2 1 02 11	Bagi Hasil Dari Pertambangan Umum	4.485.148.000,00	4.485.148.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20 1.20.07 00 00 4 2 1 02 12	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Kehutanan	21.011.167.000,00	21.011.167.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20 1.20.07 00 00 4 2 1 02 13	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	407.985.000,00	407.985.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20 1.20.07 00 00 4 2 2	Dana Alokasi Umum	787.062.196.000,00	787.062.196.000,00	0,00	0,00	
1.20 1.20.07 00 00 4 2 2 01	Dana Alokasi Umum	787.062.196.000,00	787.062.196.000,00	0,00	0,00	
1.20 1.20.07 00 00 4 2 2 01 01	Dana Alokasi Umum	787.062.196.000,00	787.062.196.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20 1.20.07 00 00 4 2 3	Dana Alokasi Khusus	172.027.610.000,00	172.027.610.000,00	0,00	0,00	
1.20 1.20.07 00 00 4 2 3 01	Dana Alokasi Khusus (DAK)	172.027.610.000,00	172.027.610.000,00	0,00	0,00	
1.20 1.20.07 00 00 4 2 3 01 01	DAK Bidang Pendidikan	2.854.880.000,00	2.854.880.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20 1.20.07 00 00 4 2 3 01 02	DAK Bidang Kesehatan	10.654.840.000,00	10.654.840.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20 1.20.07 00 00 4 2 3 01 03	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	110.925.180.000,00	110.925.180.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20 1.20.07 00 00 4 2 3 01 05	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	571.060.000,00	571.060.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20 1.20.07 00 00 4 2 3 01 06	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi	467.230.000,00	467.230.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan

Handwritten signature or initials in blue ink.

1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.07 00 00 5 1 4	Belanja Hibah	8.344.000.000,00	8.344.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 1.20.07 00 00 5 1 4 05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	8.344.000.000,00	8.344.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 1.20.07 00 00 5 1 4 05 01	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	8.344.000.000,00	8.344.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20 1.20.07 00 00 5 1 5	Belanja Bantuan Sosial	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 1.20.07 00 00 5 1 5 01	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 1.20.07 00 00 5 1 5 01 01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20 1.20.07 00 00 5 1 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintah Desa dan Partai Politik	144.772.114.200,00	144.772.114.200,00	0,00	0,00	
1.20 1.20.07 00 00 5 1 7 03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	143.772.114.200,00	143.772.114.200,00	0,00	0,00	
1.20 1.20.07 00 00 5 1 7 03 01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	77.211.484.000,00	77.211.484.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20 1.20.07 00 00 5 1 7 03 02	Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD)	66.560.630.200,00	66.560.630.200,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20 1.20.07 00 00 5 1 7 05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 1.20.07 00 00 5 1 7 05 01	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20 1.20.07 00 00 5 1 8	Belanja Tidak Terduga	8.043.198.065,00	7.559.778.065,00	(483.420.000,00)	(6,01)	
1.20 1.20.07 00 00 5 1 8 01	Belanja Tidak Terduga	8.043.198.065,00	7.559.778.065,00	(483.420.000,00)	(6,01)	
1.20 1.20.07 00 00 5 1 8 01 01	Belanja Tidak Terduga	8.043.198.065,00	7.559.778.065,00	(483.420.000,00)	(6,01)	Semula belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp.8.043.198.065,00 setelah perubahan berkurang sebesar Rp.483.420.000,00 sehingga menjadi Rp.7.559.778.065,00
	SURPLUS (DEFISIT)	1.197.985.368.053,61	1.198.468.788.053,61	483.420.000,00	0,04	
1.20 1.20.07 00 00 6	Pembiayaan daerah					
1.20 1.20.07 00 00 6 1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	66.707.599.770,00	66.707.599.770,00	0,00	0,00	
1.20 1.20.07 00 00 6 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	66.707.599.770,00	66.707.599.770,00	0,00	0,00	
1.20 1.20.07 00 00 6 1 1 07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	66.707.599.770,00	66.707.599.770,00	0,00	0,00	
1.20 1.20.07 00 00 6 1 1 07 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	66.707.599.770,00	66.707.599.770,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20 1.20.07 00 00 6 2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	8.625.000.000,00	8.625.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 1.20.07 00 00 6 2 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.375.000.000,00	8.375.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 1.20.07 00 00 6 2 2 02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	8.375.000.000,00	8.375.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 1.20.07 00 00 6 2 2 02 01	Penyertaan Modal pada Bank	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20 1.20.07 00 00 6 2 2 02 03	JAMKRIDA	875.000.000,00	875.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20 1.20.07 00 00 6 2 3	Pembayaran Pokok Utang	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 1.20.07 00 00 6 2 3 04	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 1.20.07 00 00 6 2 3 04 03	RSJ Singkawang	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
	PEMBIAYAAN NETTO	58.082.599.770,00	58.082.599.770,00	0,00	0,00	

Diundangkan di Sungai Raya
 Pada tanggal... 20 Januari 2016
 Pk. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG HRASETYO
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN... 2016... NOMOR... 3

BUPATI KUBU RAYA

RUSMAN ALI